

## PENEGAKAN HUKUM NOTARIS YANG MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN DALAM AKTA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DATA

Katarina Arinda Sisca<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Email: [katarinaarindasisca@gmail.com](mailto:katarinaarindasisca@gmail.com)

Naskah diterima: 01 Februari 2024; revisi: 01 April 2024; disetujui: 31 Mei 2024

DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3764

### Abstrak:

Perkembangan teknologi pada saat ini berdampak pada perkembangan profesi hukum. Dampak dari profesi hukum tersebut dirasakan oleh profesi notaris. Notaris yang dalam kewenangannya membuat akta otentik berisikan data pribadi seseorang, tentunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi maka secara langsung notaris juga harus tunduk atas ketentuan aturan tersebut. Masalah terjadi di wilayah hukum Sumatera Utara, terdapat Notaris F.C.M. S.H., M.Kn yang dilaporkan karena permasalahan pemakaian data pribadi orang lain dalam pembuatan akta otentik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum dalam penanganan kebocoran data pribadi oleh notaris di Sumatera Utara. Metode riset yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masuk kedalam kategori subjek hukum perorangan. Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban-kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi yang ditentukan oleh undang-undang, bilamana terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris maka penegakan hukum yang bisa dilakukan ada pada ranah administrasi dan pidana. Sanksi yang bisa dijatuhkan kepada notaris ini bisa berupa sanksi administrasi yang ditentukan pada Pasal 57 ayat (2) dan sanksi pidana pada Pasal 67 ayat (1) sampai (3) UU PDP.

**Kata Kunci:** Data Pribadi; Notaris; Penegakan Hukum

### Abstract:

Current technological developments have an impact on the development of the legal profession. The impact of the legal profession is felt by the notary profession. Notaries who, within their authority, make authentic deeds containing a person's personal data, of course with the issuance of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the notary must also directly comply with the provisions of this rule. The problem occurred in the jurisdiction of North Sumatra, there was a Notary F.C.M. S.H., M.Kn who was reported because of the problem of using other people's personal data in making authentic deeds. The aim of this research is to analyze law enforcement in handling personal data leaks by notaries in North Sumatra. The research method used in this research is normative research. The approaches used in this research are the statutory approach (*Statute Approach*) and the conceptual approach (*Conceptual Approach*). The analysis used in this research is descriptive qualitative research. The results of this research are that notaries based on Law Number

*27 of 2022 concerning Personal Data Protection are included in the category of individual legal subjects. Notaries in carrying out their duties have obligations to maintain the security of personal data as determined by law. If there is a violation of the law committed by a notary then law enforcement that can be carried out is in the administrative and criminal realm. Sanctions that can be imposed on a notary can be in the form of administrative sanctions specified in Article 57 paragraph (2) and criminal sanctions in Article 67 paragraphs (1) to (3) of the PDP Law.*

**Keywords:** *Personal Data; Notary; Law Enforcement*

## LATAR BELAKANG

Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, Profesi Notaris telah dikenal di Indonesia dan menjadi kebutuhan penting dalam menciptakan akta otentik. Keberadaan Notaris pada masa itu bertujuan untuk menyediakan dokumen resmi yang sah sebagai bukti hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam beberapa peraturan perundangan, penggunaan akta otentik menjadi wajib untuk beberapa jenis perbuatan hukum tertentu.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu, peran Notaris dan produk akta Notaris menjadi semakin penting sebagai upaya negara dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Sistem hukum di Indonesia telah mengatur posisi Notaris melalui undang-undang yang khusus. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 1 dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan melakukan tugas dan kewenangan lainnya. Dalam konteks ini, Notaris dianggap sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi publik yang berhubungan dengan hukum perdata.<sup>2</sup>

Pejabat umum, yang mencakup Notaris, adalah individu yang ditunjuk dan diberhentikan oleh pemerintah. Mereka memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu, karena mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan yang berasal dari otoritas pemerintah. Notaris merupakan seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Penyimpanan akta otentik pada masa ke masa mengalami perubahan signifikan. Proses adanya perpindahan data dan konversi data dibidang teknologi informasi begitu cepat, kecepatan atas perubahan kondisi tersebut disebabkan oleh adanya arus globalisasi dan modernisasi dibidang teknologi. Industri hukum merupakan salah satu industry yang terdampak pada perkembangan zaman tersebut. Rupanya terdapat keilmuan hukum yang mempelajari antara hubungan hukum dan teknologi tersebut, ranah keilmuan tersebut adalah hukum telematika. Secara khusus keilmuan ini merupakan keilmuan yang mengkaji atas konvergensi dibidang teknologi dan informasi serta hukum-hukum yang bersentuhan dan memiliki substansi soal teknologi. Tentu ranah keilmuan ini merupakan ranah keilmuan yang selalu bergerak dan dinamis mengikuti perkembangan zaman.<sup>3</sup>

Modernisasi setidaknya membawa beberapa aspek hukum yang berubah, terdapat beberapa hal yang bisa disorot atas adanya pergeseran budaya dan kebiasaan. Pertama, mengenai penyimpanan suatu dokumen atau data. Teknologi komputasi awan atau sering

---

<sup>1</sup> Libryawati Eka Putri, "PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA," *Notarius* 12, no. 2 (December 30, 2019): 1004–14, <https://doi.org/10.14710/NTS.V12I2.29144>.

<sup>2</sup> Regina Natalie Theixar and Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta," *Acta Comitatus* 6, no. 01 (2021): 1, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p01>.

<sup>3</sup> Cashtry Meher, Redyanto Sidi, and Irsyam Risdawati, "Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia," *Jurnal Ners* 7, no. 2 (July 5, 2023): 864–70, <https://doi.org/10.31004/JN.V7I2.16088>.

dikenal sebagai *cloud* ini sangat sering dan massif digunakan oleh para pelaku penegak hukum baik polisi, jaksa, advokat dan para hakim dilembaga peradilan. Tentu adanya teknologi penyimpanan ini mendorong adanya digitalisasi dalam sistem kerja dan penyimpanan data. Polisi yang biasanya menyimpan data secara fisik sudah digantikan dengan penyimpanan secara digital dalam penyimpanan digital, begitupun jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang memanfaatkan teknologi yang sama, selain itu hakim setelah memutus perkara menyimpan salinan putusan tidak hanya secara fisik melainkan disimpan secara digital.

Kedua, adalah digitalisasi dalam hal kegiatan hukum. Saat ini banyak sekali teknologi dan mesin pencari yang bisa memudahkan para pelaku dibidang hukum. Salah satu contoh ketika seseorang advokat yang ingin mencari suatu aturan hukum dan putusan pengadilan, saat ini sudah sangat dimudahkan dengan adanya mesin pencari serta advokat tersebut bisa dengan mudah mencari dokumen yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dibidang hukum. Berbeda dengan pada masa lalu, untuk mencari dokumen hukum baik berupa aturan hukum, putusan pengadilan dan berbagai yurisprudensi sangat sulit dan hanya tersedia secara fisik. Ketiga, adalah berpengaruh pada kegiatan dalam memproduksi dokumen hukum, Segala profesi dibidang hukum baik dari notaris, advokat, hakim, polisi, jaksa, melakukan kegiatan sehari-hari dibantu dengan teknologi informasi yang mana mereka berkordinasi dengan rekan-rekan kerja melalui media elektronik dengan mengirimkan file dokumen secara digital dan tidak lagi memerlukan adanya pengiriman dan pencetakan bila ingin bekerjasama dalam membuat dokumen hukum. Keempat, efek dari teknologi sangat terasa ketika para pelaku dibidang hukum ini melakukan riset dan penelitian hukum. Dokumen hukum berupa jurnal-jurnal, buku sudah tersedia secara digital dan tidak hanya bisa diakses secara fisik dan memerlukan biaya. Tentu hal ini akan memudahkan dalam menjangkau dan mendapatkan informasi hukum yang bertujuan untuk menunjang adanya kegiatan profesi masing-masing pihak.

Notaris di era digital menjalankan tugas akan berhubungan dengan konsepsi *cyber notary*, tentunya konsep ini belum secara penuh diadopsi dalam perundang-undangan di Indonesia. Secara sederhana konsepsi *cyber notary* didefinisikan sebagai notaris yang melaksanakan tugas dan fungsi serta kewajibannya dengan menggunakan teknologi informasi terutama saat notaris membuat suatu akta otentik. Era modern ini sebagian besar notaris dalam membuat draft akta menggunakan teknologi komputer dan gadget untuk melakukan kegiatannya. Tentunya segala draft akta serta file akta yg sudah selesai dibuat disimpan secara fisik dan secara digital.<sup>4</sup>

Isi muatan akta otentik tentunya memuat adanya identitas dari klien-klien notaris. Selain data pribadi berupa nama, tanggal tempat lahir, alamat, status pekerjaan, Nomor Induk Kependudukan, dan beserta data pribadi lainnya. Terlebih lagi bila kita berbicara mengenai akta pendirian suatu perusahaan akan terdapat data yang memuat komposisi nilai saham dari para pemegang saham dalam hal ini data tersebut masuk keadalam data keuangan seseorang. Semua data-data tersebut termasuk kedalam data pribadi seseorang.

Isu keamanan dan perlindungan data pribadi sudah ada sejak tahun 2016. Tindakan perlindungan data pribadi dari 2016 hingga tahun 2022 masih belum memiliki payung hukum yang jelas terkhusus kepada orang dan/atau subjek hukum yang mengelola data pribadi pada kegiatan dan profesinya.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi pada tahun 2022 mengalami titik pembaruan, pemerintah dan legislatif melakukan pengesahan terhadap draft RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang. Tepatnya pada tahun 2022, Indonesia

---

<sup>4</sup> Ikhsan Lubis et al., "Cyber Notary as A Mean of Indonesian Economic Law Development," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (January 26, 2023): 62–72, <https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL7.ISS1.1972.PP62-72>.

memiliki pengaturan secara khusus mengenai data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.<sup>5</sup> Implikasi hukum yang terjadi pasca lahirnya undang-undang ini adalah seluruh subjek hukum yang melakukan pengelolaan data pribadi dan/atau menggunakan data pribadi untuk tujuan tertentu akan tunduk dan patuh terhadap undang-undang ini tanpa terkecuali. Tentu keberlakuan ini didasarkan atas suatu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Penulis memandang bila dalam konteks profesi notaris, UU Jabatan Notaris mengatur ketentuan umum mengenai pengelolaan data pribadi dan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi ketentuan khusus dalam pengelolaan data pribadi terhadap subjek data pribadi.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan data yang dimiliki oleh berbagai pihak di Indonesia masih sangatlah lemah. Tentunya saat ini terdapat sanksi terhadap pihak yang melakukan serangan data pribadi, dan juga pihak yg memiliki sistem pengelolaan data pribadi. Pihak yang mengelola data pribadi telah dinyatakan lalai ketika sistemnya bisa mengalami gangguan dan kebocoran data. Berhubungan dengan konteks penelitian terhadap notaris, ketika data pribadi dalam sistem notaris ini disalahgunakan oleh pihak lain karena mendapatkan data pribadi dari sistem notaris yg bersangkutan maka notaris tersebut telah dianggap lalai. Bentuk-bentuk kelalaian tentu akan berhubungan dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan UU PDP pengelola data pribadi yang lalai akan mendapatkan sanksi-sanksi yg ditentukan oleh undang-undang. Selain itu bila terdapat unsur pidana maka sanksi yang akan diberikan adalah pemberian sanksi pidana.

Adanya pelanggaran notaris dalam pelanggaran data pribadi terdapat Kasus yang melibatkan Notaris F. C. M. G. S.H., M.Kn yang dilaporkan karena permasalahan hukum dengan pihak lain. Notaris tersebut membuat suatu akta otentik yang berisikan data pribadi orang lain yang didapatkannya dari pihak yang tidak berhak dan tanpa persetujuan pemilik data. Data pribadi yang digunakan adalah data pribadi milik Saudara Lihando yang merupakan pemilik dari Sertifikat Tanah Nomor.02.07.13.18.1.00166. Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut adalah akta hibah. Kejadian ini terjadi di wilayah hukum Sumatera Utara. Notaris tersebut telah diberikan somasi atas perbuatan melawan hukum dan tindak pidana oleh kuasa hukum dari Sdr. Lihando yaitu Ade Chandra S.H., M.M, dkk. Selain itu proses juga dilakukan terkait masalah etika profesi yang dilakukan oleh notaris tersebut dan mereka juga telah dilaporkan ke Majelis Pengawasan Notaris Wilayah Sumatera Utara.<sup>6</sup>

Mengacu kepada perkembangan pengelolaan data pribadi oleh notaris dinegara lain. Penulis melihat salah satu perkembangan yang signifikan yg dilakukan oleh Notaris di Prancis. Notaris di Prancis melalui web [www.notaries.fr](http://www.notaries.fr) yang merupakan laman resmi dari *Notaires de France*. Melalui artikel yg dirilis dengan judul *Personal Data Protection Policy* pada 15 April 2022, Majelis Tertinggi Notaris (The Supreme Council of Notaries) berkomitmen akan menerapkan langkah-langkah strategis untuk melindungi data pribadi berdasarkan Peraturan (EU) 2016/679.<sup>7</sup> Negara lain yang ditemukan oleh penulis sudah mulai memberikan perhatian terhadap pengelolaan data pribadi kepada para notaris yang ada dinegaranya untuk mengikuti aturan hukum dalam perlindungan data pribadi.

---

<sup>5</sup> Cindy Vania et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (March 18, 2023): 654–66, <https://doi.org/10.58344/JMI.V2I3.157>.

<sup>6</sup> Ferdian Sembiring, "Notaris Frans Cory M. Ginting Dilaporkan Ke Majelis," [waspada.id](https://www.waspada.id/sumut/notaris-frans-cory-m-ginting-sh-mkn-dilapor-ke-majelis/#:~:text=Notaris%20Frans%20Cory%20M.%20Ginting%20SH.Mkn%20Dilapor%20ke%20Majelis&text=LUBUKPAKAM), 2023, [https://www.waspada.id/sumut/notaris-frans-cory-m-ginting-sh-mkn-dilapor-ke-majelis/#:~:text=Notaris Frans Cory M. Ginting%2C SH.Mkn Dilapor ke Majelis&text=LUBUKPAKAM](https://www.waspada.id/sumut/notaris-frans-cory-m-ginting-sh-mkn-dilapor-ke-majelis/#:~:text=Notaris%20Frans%20Cory%20M.%20Ginting%20SH.Mkn%20Dilapor%20ke%20Majelis&text=LUBUKPAKAM) (Waspada): Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Frans Cory M Ginting%2C.

<sup>7</sup> "Personal Data Protection Policy | Notaires de France," accessed March 25, 2024, <https://www.notaires.fr/en/personal-data-protection-policy>.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>8</sup> Analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kebocoran Data Pribadi Dari Pengendali Data Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris

Penyelenggaraan Data Pribadi tentu akan memiliki subjek-subjek hukum yang ada di dalam kegiatannya. Subjek-subjek hukum tersebut diatur secara khusus didalam Undang-Undang PDP. Kekhususan dari subjek hukum tersebut akan mengacu kepada beberapa terminologi subjek hukum. Terdapat terminologi yang diatur dalam UU PDP. Pertama, Pengendali data pribadi, Kedua Prosesor Data Pribadi. Kedua subjek hukum ini akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berguna dalam kegiatan pemrosesan data. Penelitian ini sebelum berlanjut amatlah sangat penting untuk mengetahui klasifikasi subjek hukum mana yang cocok untuk dihubungkan dengan profesi seorang notaris. Secara definitif subjek hukum ini memiliki berbagai definisi dari para ahli hukum. Bila merujuk kepada pendapat dari Soerjono Soekanto dalam Dyah Hapsari mendefinisikan subjek hukum adalah merupakan pribadi hukum, sedikit berbeda mengenai yang diungkapkan oleh Malikul Adil yang menggunakan terminologi awak hukum untuk menyebutkan subjek hukum.<sup>9</sup>

Klasifikasi dari subjek hukum didalam UU PDP terdapat tiga subjek hukum besar didalamnya. Ketentuan Pasal yang mengatur atas subjek hukum tersebut ada pada Pasal 1 angka 7 hingga 10 UU PDP tersebut. Jenis-jenis terminologi dalam UU PDP ini diklasifikasikan dari bentuknya yaitu pertama, adalah setiap orang; kedua, terdapat Badan Publik; Ketiga, adanya Organisasi Internasional.

UU PDP mendefinisikan istilah-istilah berikut untuk setiap individu: orang perseorangan atau perusahaan Kumpulan orang dan/atau aset yang terorganisir dengan baik, baik yang berbadan hukum maupun tidak, disebut sebagai korporasi menurut UU PDP. Definisi korporasi dalam UU PDP mencakup berbagai pihak. UU PDP mengakui korporasi sebagai badan hukum selain organisasi bisnis yang tidak diakui secara hukum. Selain itu, terdapat beberapa isu hukum yang berkaitan dengan Badan Publik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dalam UU PDP, istilah hukum "badan publik" memiliki definisi: organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, serta lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Lembaga swadaya masyarakat sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Setiap organisasi nonpemerintah yang dananya bersumber dari APBN dan APBD termasuk dalam subjek hukum badan publik yang tunduk pada UU PDP, sebagaimana yang ditunjukkan oleh subjek hukum badan publik tersebut. UU PDP juga memasukkan organisasi internasional sebagai subjek hukum selain badan publik.

---

<sup>8</sup> Abraham Ethan Martupa Sahat, "METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (August 15, 2023): 73–81, <https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.896>.

<sup>9</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, "TELAHAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (April 8, 2014): 73–92, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.

Perlu diuraikan dasar hukum notaris berdasarkan undang-undang untuk mengetahui kedudukan notaris sebagai subjek hukum. Menurut UUJN, "Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi terwujudnya kepastian hukum."<sup>10</sup> Pernyataan ini didasarkan pada UUJN. Secara filosofis, untuk mewujudkan kepastian hukum itu sendiri, notaris yang diposisikan sebagai pejabat umum harus mendapatkan perlindungan dan jaminan. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar dapat menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan menggunakan akta yang ditandatanganinya. Dalam rangka menjaga ketertiban dalam masyarakat, khususnya di bidang hukum, penggunaan jasa notaris oleh masyarakat tentunya harus berimbang pada pemberian kepastian dan perlindungan hukum. Jika Anda berbicara tentang setiap aspek hukum, seperti orang, satu per satu. Jelas, seseorang memiliki semua haknya sebagai manusia. Manusia adalah pendukung hak dan tanggung jawab.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan UU Jabatan Notaris, yang terkait dengan penelitian ini. Oleh karena itu, definisi notaris dalam UUJN termasuk dalam kategori orang, bukan korporasi atau badan usaha. Oleh karena itu, notaris termasuk dalam kategori orang perseorangan secara umum jika dilihat sebagai subjek hukum. Tentu saja, notaris sekarang harus beradaptasi dengan peraturan yang lebih spesifik mengenai pengolahan dan penyimpanan data pribadi, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan pada tepatnya bulan September dan tahun 2022.

Tanggung jawab notaris atas keamanan akta digital tidak diragukan lagi akan muncul sebagai akibat dari kewajiban ini. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap tugas notaris ketika minuta akta hilang atau rusak karena kesengajaan notaris. Menurut Pasal 16 huruf f UUJN, notaris wajib, sesuai dengan sumpahnya, merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya untuk membuat akta tersebut. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Notaris yang melanggar hukum dengan tidak melaksanakan tugasnya juga akan dikenakan sanksi. Pasal 75 UUJN secara khusus mengatur sanksi tersebut. Teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan kemudian pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi yang lebih berat.<sup>11</sup>

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun telah dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta notaris hadir untuk mempermudah pembuatan akta otentik dan menjamin hak dan kewajiban para pihak. Tentu saja, hal ini akan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam bidang hukum perdata, notaris pertama kali harus memberikan jasa yang mengesahkan dokumen. Notaris adalah pejabat umum sekaligus profesi. Negara akan mengakui protokol yang harus disimpan oleh notaris dalam bentuk minuta akta, yang memberikan kewenangan pembuktian yang lengkap. Menurut Pasal 16 huruf b UUJN, notaris wajib menjaga kerahasiaan akta.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Claudia Manibuy, "Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) Dalam Akta Notaris," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 21, no. 1 (April 20, 2023): 249–59, <https://doi.org/10.53515/QODIRI.2023.21.1.249-259>.

<sup>11</sup> Kartini Siahaan, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana," *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 72–88, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7455>.

<sup>12</sup> Desy Bungdiana and Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (January 14, 2023): 309–18, <https://doi.org/10.58258/JISIP.V7I1.4216>.

UU PDP memberikan kewajiban bagi pengendali data pribadi, yang menurut peneliti berimplikasi kepada lahirnya tanggung jawab hukum yang mengiringinya. Kewajiban tentu sangat bertalian erat dengan adanya suatu tanggung jawab. Terlihat begitu banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh notaris selaku pengendali data pribadi karena lahirnya UU PDP ini. Ketidakpatuhan dari kewajiban atas undang-undang ini akan berimplikasi pada terbitnya sanksi administratif. Peneliti juga menemukan bahwa bentuk-bentuk sanksi administrasi yang akan dijatuhkan dan diberikan kepada pengendali atau prosesor data pribadi sangat beragam. Tercantum secara jelas dalam Pasal 57 ayat (2) UU PDP yang membagi adanya sanksi administrasi sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- 3) Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
- 4) Denda Administratif.

Bentuk-bentuk sanksi dan pertanggung jawaban secara administrasi terbatas pada empat variabel ini. Terkhusus untuk Denda Administratif ditentukan secara khusus mengenai nominal dari denda tersebut. Jumlah denda yang akan diberikan kepada pelanggar kebocoran data pribadi akan diberikan paling tinggi 2% (Dua Persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Pemberian dari sanksi tersebut akan diberikan oleh lembaga.

Adanya pelanggaran notaris dalam pelanggaran data pribadi terdapat Kasus yang melibatkan Notaris Frans Cory M Ginting S.H., M.Kn yang dilaporkan karena permasalahan hukum dengan pihak lain. Notaris tersebut membuat suatu akta otentik yang berisikan data pribadi orang lain yang didapatkannya dari pihak yang tidak berhak dan tanpa persetujuan pemilik data. Data pribadi yang digunakan adalah data pribadi milik Saudara Lihando yang merupakan pemilik dari Sertifikat Tanah Nomor.02.07.13.18.1.00166. Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut adalah akta hibah. Kejadian ini terjadi di wilayah hukum Sumatera Utara. Notaris tersebut telah diberikan somasi atas perbuatan melawan hukum dan tindak pidana oleh kuasa hukum dari Sdr. Lihando yaitu Ade Chandra S.H., M.M, dkk. Selain itu proses juga dilakukan terkait masalah etika profesi yang dilakukan oleh notaris tersebut dan mereka juga telah dilaporkan ke Majelis Pengawasan Notaris Wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan kasus ini setidaknya hal ini memenuhi unsur yang tercantum dalam UU PDP yaitu pada pasal 67 UU PDP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 67*

*(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

*(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

*(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3)*

---

<sup>13</sup> Muhammad Yudistira and Ramadani Ramadani, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN KEJAHATAN SIBER TERKAIT PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 OLEH KOMINFO,” *UNES Law Review* 5, no. 4 (July 13, 2023): 3917–29, <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I4.698>.

*dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Permasalahan ini Setidaknya notaris tersebut bisa dikenakan Pasal 67 ayat (1) karena memperoleh dan mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingan pembuatan akta otentik. Selain itu dia juga menguntungkan orang lain atas tindakan tersebut. Tentu tindakan tersebut bertentangan dengan teori perlindungan hukum. Argumentasi penulis dikuatkan oleh padangan dari Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo menjelaskan teori perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena, dalam lalu lintas kepentingan, satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan tertentu adalah dengan membatasi kepentingan lainnya. Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang mana yang perlu diatur dan dilindungi karena kepentingannya adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan manusia. Tahapan perlindungan hukum meliputi perlindungan hukum yang ditetapkan oleh suatu ketentuan hukum dan semua peraturan hukum yang disediakan masyarakat, yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan tingkah laku antara individu dan anggota masyarakat.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masuk kedalam kategori subjek hukum perorangan. Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban-kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi yang ditentukan oleh undang-undang, bilamana terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris maka penegakan hukum yang bisa dilakukan ada pada ranah administrasi dan pidana. Kasus yang ada dalam penelitian ini bisa diberikan sanksi berupa sanksi administrasi yang ditentukan pada Pasal 57 ayat (2) dan sanksi pidana pada Pasal 67 ayat (1) sampai (3) UU PDP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Ethan Martupa Sahat. “METAMORFOSIS METODE PENELITIAN HUKUM.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (August 15, 2023): 73–81. <https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.896>.
- Bungdiana, Desy, and Arsin Lukman. “Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (January 14, 2023): 309–18. <https://doi.org/10.58258/JISIP.V7I1.4216>.
- Eka Putri, Libryawati. “PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA.” *Notarius* 12, no. 2 (December 30, 2019): 1004–14. <https://doi.org/10.14710/NTS.V12I2.29144>.
- Ferdian Sembiring. “Notaris Frans Cory M. Ginting Dilaporkan Ke Majelis.” *waspada.id*, 2023. [https://www.waspada.id/sumut/notaris-frans-cory-m-ginting-sh-mkn-dilapor-ke-majelis/#:~:text=Notaris Frans Cory M. Ginting%2C SH.Mkn Dilapor ke Majelis&text=LUBUKPAKAM \(Waspada\): Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah \(PPAT\) Frans Cory M Ginting%2C](https://www.waspada.id/sumut/notaris-frans-cory-m-ginting-sh-mkn-dilapor-ke-majelis/#:~:text=Notaris Frans Cory M. Ginting%2C SH.Mkn Dilapor ke Majelis&text=LUBUKPAKAM (Waspada): Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Frans Cory M Ginting%2C).
- Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Sunarmi, and Detania Sukarja. “Cyber Notary as A Mean of Indonesian Economic Law Development.” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (January

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Aditya Bakti, 2000).



- 26, 2023): 62–72. <https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL7.ISS1.1972.PP62-72>.
- Manibuy, Claudia. “Analisa Hukum Klausul Eksonerasi (Pembebasan Tanggung Jawab) Dalam Akta Notaris.” *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 21, no. 1 (April 20, 2023): 249–59. <https://doi.org/10.53515/QODIRI.2023.21.1.249-259>.
- Meher, Cashtry, Redyanto Sidi, and Irsyam Risdawati. “Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia.” *Jurnal Ners* 7, no. 2 (July 5, 2023): 864–70. <https://doi.org/10.31004/JN.V7I2.16088>.
- “Personal Data Protection Policy | Notaires de France.” Accessed March 25, 2024. <https://www.notaires.fr/en/personal-data-protection-policy>.
- Praningrum, Dyah Hapsari. “TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (April 8, 2014): 73–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Aditya Bakti, 2000.
- Siahaan, Kartini. “Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 72–88. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7455>.
- Theixar, Regina Natalie, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta.” *Acta Comitas* 6, no. 01 (2021): 1. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p01>.
- Vania, Cindy, Markoni Markoni, Horadin Saragih, and Joko Widarto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (March 18, 2023): 654–66. <https://doi.org/10.58344/JMI.V2I3.157>.
- Yudistira, Muhammad, and Ramadani Ramadani. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN KEJAHATAN SIBER TERKAIT PENCURIAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 OLEH KOMINFO.” *UNES Law Review* 5, no. 4 (July 13, 2023): 3917–29. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V5I4.698>.